



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 410 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DARI JABATAN NEGERI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan selesainya masa penahan Bagi Pegawai Negeri Sipil A.n. SUMITRO ESA, ST, Nip. 19670624 200012 1 005, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W24-403. PK.01.05.06 Tahun 2017 tentang Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Tanggal 31 Januari 2017;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 410 tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri, tidak sesuai lagi karena Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah menjalani pidana dan telah memperoleh cuti bersyarat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk itu yang bersangkutan perlu dilakukan pemulihan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 410 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 410 tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri.
- KEDUA : Membayarkan kembali hak-hak kepegawaian a.n SUMITRO ESA, ST, Nip. 19670624 200012 1 005, berupa gaji yang selama dalam masa pemberhentian sementara dikenakan pemotongan 25% (dua puluh lima perseratus) untuk dibayarkan secara penuh 100% (seratus persen) dan tunjangan lain kecuali tunjangan jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : pembayaran hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Mei 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

Tembusan Disampaikan Dengan Hormat:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan di Tempat.*